

METODE IJTIHAD DALAM KONSTRUKSI HUKUM TAHKIM INDONESIA

Nurul Khikmah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: nurulkhikmah95@gmail.com

Karimatul Khasanah

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

email : karimatul.khasanah@iainpekalongan.ac.id

Abstract: This paper provides input on where Tahkim or arbitration which is a form of dispute resolution outside the court and aims to reconcile the conflicting parties has existed and has long been practiced in the customs and culture of the Indonesian nation. However, with the increasing need for a peace model to resolve conflicts amid the rapid development of sharia business in Indonesia today, it is necessary to formulate a sharia tahkim model that accommodates local values. The fiqh rules clearly state that *al-hukmuyadurrama'aillatihi wujudan waadaman*, that the law is enforced according to *ilat* whether it exists or does not exist, as well as the *taghayyural-ahkam bitaghayyural amkinat waal-azman* rule that the law changes according to changes in place and time. The type of this research is juridical philosophical with *masalahah* approach. The data sources used are secondary and consist of three legal materials: primary, secondary, and tertiary. The type of this research is juridical philosophical with *masalahah* approach. The data sources used are secondary data sources consisting of three legal materials, namely primary, secondary and tertiary. The analysis was carried out using a descriptive inductive technique. The results of this study are that several *ijtihad* methods such as *istihsan*, *masalahah mursalah*, and especially the technique of establishing law with '*urf*' can be used to realize Indonesian *Tahkim* fiqh. The selection of these three methods, especially the '*urf*' which is based on benefit and *istihsan* is very suitable for conditions in Indonesia, considering that a culture of peace rooted in adat is still very strong.

Keywords: Tahkim; Ijtihad Tahkim; Tahkim Legal Construction

PENDAHULUAN

Hampir setiap hari terjadi kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan oleh usahawan/pelaku bisnis/usaha, baik dilakukan dalam suatu Negara maupun dilakukan oleh antar Negara. Kegiatan bisnis ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat keuntungan para pihak sesuai dengan asas kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak. Dalam praktek bisnis kesepakatan yang telah tercapai sering menimbulkan sengketa yang disebabkan adanya benturan kepentingan atau terjadi kesalah pahaman sehingga jika tidak segera diselesaikan dapat merugikan pihak lain. Untuk dapat menegakkan rasa keadilan para pihak, ada dua jalan yang dapat ditempuh, yaitu litigasi dan non litigasi (Rosita, 2017). Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah menyelesaikan sengketa di pengadilan, sedangkan non litigasi adalah menyelesaikan sengketa di luar pengadilan/musyawarah yang salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dalam istilah hukum di Indonesia disebut dengan arbitrase (Tahkim) (Sembiring 2011).

Dalam perspektif Islam, "arbitrase" dapat dipadankan dengan istilah "tahkim". Tahkim sendiri berasal dari kata "hakkama". Tahkim menurut al-Mawardi kurang lebih dapat dirumuskan sebagai pengangkatan oleh dua pihak bersengketa terhadap seseorang dari anggota masyarakat untuk memutus perkara yang mereka sengketa (Anwar 2020). Orang lain dalam posisi ini berperan sebagai penengah yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai untuk menjadi juru damai. Orang yang menyelesaikan sengketa disebut dengan "Hakam". Tahkim atau arbitrase adalah salah satu bentuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasar ketentuan pasal ini, obyek arbitrase dibatasi hanya pada perkara perdata.

Di dalam banyak kitab fikih, tahkim masuk pada bagian pembahasan mengenai *al-Qaḍā'* (peradilan), karena baik tahkim maupun

al-Qaḍā' memang memiliki kesamaan tujuan yaitu menyelesaikan konflik antara dua atau lebih orang/badan yang sedang bertikai (Mahmod and Buang 2021). Hal yang menjadi pembeda menurut Abu Yusuf adalah pada tahkim tidak boleh dikaitkan dengan syarat dan disandarkan kepada waktu tertentu, karena tahkim merupakan bagian dari akad perdamaian. Pandangan ini sejalan dengan kajian hukum kontemporer, yang membedakan antara arbitrase dan peradilan umum. Kedua lembaga ini memiliki persamaan dalam hal mendamaikan orang-orang yang bertikai, namun diantara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan mendasar antara peradilan umum dan arbitrase adalah antara lain terletak dalam hal kedudukan arbitrase dan peradilan, syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan, serta sifat putusan yang dihasilkan (Hardiati, Widiana, and Hidayat 2021).

Usaha-usaha perdamaian seperti di dalam tahkim atau arbitrase yang bertujuan mendamaikan para pihak yang bertikai telah ada dan lama dipraktikkan dalam adat-istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh Islam terutama tertanam kuat di masyarakat seiring diterima dan tersebarnya ajaran Islam di nusantara. Seiring dengan semakin dibutuhkannya model perdamaian arbitrase untuk menyelesaikan konflik-konflik di tengah berkembang pesatnya bisnis syariah di Indonesia saat ini, perlunya merumuskan model tahkim syariah yang mengakomodir nilai-nilai lokal perlu dipertimbangkan. Kaidah fikih dengan jelas menyatakan bahwa *al-hukmuyadurrama'aillatihi wujudan waadaman*, bahwa hukum itu diberlakukan menurut ilat baik ada maupun tidak adanya, juga kaidah *taghayyural-ahkam bitaghayural amkinat waal-azman* bahwa hukum berubah mengikuti perubahan tempat dan waktu. Jadi perlunya mempertimbangkan hukum tahkim yang lebih cocok dengan bangsa Indonesia, mengingat masih adanya celah kelemahan dari tahkim tersebut, salah satunya yakni putusan tahkim dapat dibatalkan oleh Pengadilan, padahal jika kita lihat akad tahkim ada karena kesepakatan kedua belah pihak bersengketa. Hal ini menimbulkan keraguan bagi industri bisnis ketika akan memilih tahkim atau arbitrase syariah guna menyelesaikan konflik yang dialami.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *library research*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu: Pendekatan Yuridis dan pendekatan filosofis. Pendekatan yuridis (legal format atau berdasarkan Undang-undang yang berkaitan), yaitu pendekatan dengan melihat Undang-undang yang sesuai atau data primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan pendekatan filosofis dalam studi agama berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami manusia (Kurniawan 2017). Dengan kata lain pendekatan ini akan mengkaji nilai-nilai syariat islam sesuai dengan kaitan masalah penelitian, lebih tepatnya dalam tulisan ini akan menggunakan teori mashlahah. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu primer, sekunder dan tersier. Adapun analisis dilakukan dengan teknik deskriptif induktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akad Arbitrase/Tahkim

Arbitrase atau Tahkim menurut bahasa Arab ialah “menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu.” Dalam pengertian istilah tersebut bahwa “dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang diantara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara’ atas sengketa mereka itu”. Dalam hal ini kedudukan dari Tahkim adalah lebih rendah dari pada kedudukan peradilan. Sehingga oleh Abu Yusuf tidak membolehkan mengadakan sesuatu syarat terhadap tahkim. Dan hukum yang diberikan oleh muhakkam hanya berlaku bagi orang-orang yang menerima putusannya, sedang putusan dari hakim harus berlaku walaupun tidak diterima oleh orang yang bersangkutan (Shiddiqie 1996).

Dasar hukum Tahkim dalam syariat Islam adalah adanya anjuran dari al-Quran tentang perlunya perdamaian. Al-Quran surat an-Nisa ayat 35 artinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Dalam hal peperangan terdapat dalam Al-Quran surat al-Hujarat ayat 9 artinya:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ
فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Dalam urusan rumah tangga, terdapat dalam surat an-Nisa ayat 128 artinya:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ
تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap acuh tak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Al-Quran surat an-Nisa ayat 114 artinya:

❦ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.”

Dasar hukum Arbitrase Syariah selanjutnya adalah al-Hadits Riwayat Annasa'i yang menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Abu Syureih yang sering dipanggil Abu Hasan “Sesungguhnya Hakam itu adalah Allah dan kepada-Nya lah dimintakan keputusan hukum. Mengapa kamu dipanggil Abu al-Hakam? Jawab Abu Syureih “Bahwa sesungguhnya kaumku jika bertentangan akan datang kepadaku minta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela dengan putusanku”. Rasulullah berkomentar “Alangkah baiknya perbuatanmu itu hai Abu Syureih. Apakah kamu mempunyai anak? —Jawab Abu Syureih ya saya mempunyai anak bernama Syureih, Abdu dan Musallam. —Siapa yang paling tua? tanya Rasul, jawab Abu Syureih yang paling tua adalah Syureih Rasulullah, kalau begitu engkau adalah Abu Syureih. Selain al-Quran dan al-Hadis juga Ijma” (kesepakatan) ulama-ulama dari kalangan sahabat Rasulullah atas keabsahan praktek tahkim. Pada masa sahabat

telah terjadi sengketa secara arbitrase di kalangan para sahabat dan tak seorangpun yang menentangnya (Ismatulloh 2017).

Para ahli fiqih menetapkan, bahwa hakkam diberikan pada orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu 1) dapat dijadikan saksi baik lelaki maupun perempuan; 2) benar-benar mempunyai keahlian diwaktu dia bertindak sebagai hakkam sampai dia menjatuhkan hukum; 3) perkara yang ditahkimkan kepadanya adalah perkara-perkara yang tidak masuk dalam bidang pidana dan qishash; 4) Tahkim dapat dilaksanakan dalam segala masalah ijtihadiyah seperti: talak., nikah, kafalah dan jual beli. (Hamdani 2018).

Klausula arbitrase harus memuat pernyataan, apakah arbitrase akan dilakukan secara lembaga/institusional atau ad hoc, disertai pernyataan-aturan-aturan prosedural yang akan berlaku. Terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase ada 2 (dua) macam menurut Harahap (2006) yaitu:

1. Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer, Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunteer adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau mremutus perselisihan tertentu. Dengan demikian kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc bersifat "insidental". Kedudukan dan keberadaanya hanya untuk melayani dan memutus kasus perselisihan tetentu. Setelah selesai memutus, maka keberadaan dan fungsi arbitrase ad hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya. Untuk mengetahui apakah arbitrase tersebut bersifat ad hoc atau bukan, maka terlihat dalam dari rumusan klausulanya. Dalam persetujuan tersebut telah dinyatakan jelas terhadap jenis arbitrase pactum de compromitendo atau acta compromise, menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase institusional Namun jika klausula menyebutkan arbitrase akan menyelesaikan perselisihan terdiri dari arbiter perseorangan, maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase ad hoc. Jadi ciri pokoknya adalah penunjukan para arbitornya secara perseorangan.
2. Arbitrase institusional, arbitrase Institusional (institutional arbitration), merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat

“permanent”, maka biasa disebut permanent arbitral body. Arbitrase ini sengaja dibentuk atau didirikan, yang pembentukannya ditujukan untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Jadi merupakan wadah atau lembaga yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Sehingga jika para pihak menghendaki diselesaikan melalui arbitrase institusional, maka mereka harus menyebutkan dalam klausula perjanjiannya, sehingga jelas arbitrase jenis yang mana yang dikehendaki. Arbitrase jenis ini berdiri terus untuk selamanya dan tidak akan bubar, meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam (Nurhayati 2019).

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Sebagian besar di negara-negara barat telah memiliki lembaga arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang timbul akibat wanprestasi terhadap kontrak-kontrak yang dilaksanakannya. Dalam kaitan ini, Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia juga telah memiliki lembaga arbitrase dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI. Adapun tujuan didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Di samping itu, keberadaan BANI disamping berfungsi menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan

suatu pendapat (legal opinion) yang mengikat mengenai suatu persoalan (Sudini and Arini 2017).

2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Perkembangan bisnis ummat Islam berdasar syariah semakin menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak (Margono 2000). Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah pertama: memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalambidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, kedua: menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut (Usammah 2017).

3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berkedudukan di Jakarta dengan cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan Pedoman Dasar yang di tetapkan oleh MUI: ialah lembaga hakam yang bebas, otonom dan independent, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perangkat organisasi (Rosidah and Mahfiana 2020).

Sedangkatan perikatan timbul karena adanya perjanjian/kesepakatan diantara para pihak untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan atau sengketa kepada wasit atau arbiter. Dalam perjanjian biasanya telah dimuat pula tentang pilihan hukum yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa para pihak jika dikemudian hari nanti timbul. Pencantuman tersebut dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dapat pula dalam perjanjian tersendiri setelah perselisihan atau sengketa timbul. Dapat dikatakan bahwa sifat arbitrase merupakan perjanjian ikutan atau tambahan dari perjanjian pokoknya. Sehingga perjanjian arbitrase ini lebih merupakan perjanjian asesor yang berisi

“persyaratan khusus” mengenai cara penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian pokoknya. Oleh karena biasa disebut dengan “Klausula arbitrase” atau arbitration clause, yang berisi persyaratan khusus tentang penyelesaian perselisihan melalui “wasit” atau “arbitor”, sehingga klausula arbitrase yang ditambahkan dalam perjanjian, pada hakekatnya berada di luar isi atau materi perjanjian pokok (Muskibah 2018).

Jika dalam kesepakatan kedua belah pihak telah terjadi, dalam arti kesepakatan penyelesaian sengketa timbul melalui arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase tersebut. Perlu dipahami bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ini hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang menurut undang-undang tidak dapat diadakan perdamaian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Seharusnya terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus sudah secara tegas dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Pasal 1 ayat 3 UU No. 30 Tahun 1999). Jadi pasal tersebut dengan tegas mensyaratkan bahwa klausula arbitrase harus dibuat secara tertulis sebelum sengketa timbul, tetapi juga dimungkinkan bahwa klausula perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa tersebut. Sehingga dalam arbitrase ini ada dua akte yang dimungkinkan timbul menurut Harahap (2006) yaitu 1) *pactum de compromittendo* dan 2) *acta compromise*.

Akte *pactum de compromittendo* dibuat sebelum perselisihan atau persengketaan terjadi diantara para pihak. Sehingga sebelumnya telah terjadi kesepakatan dan telah disepakati pula tentang cara penyelesaian jika terjadi kemungkinan perselisihan dalam perjanjian tersebut timbul diserahkan kepada seorang atau beberapa orang wasit atau arbitor. Jika ternyata klausula *acta compromise* dibuat setelah terjadi perselisihan atau persengketaan, dalam perjanjian tersebut belum tersirat *acta compromise*,

namun setelah terjadi sengketa/perselisihan barulah dibuat perjanjian baru yang tersendiri untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan atau persengketaan kepada seorang atau beberapa orang arbiter. Berdasar pasal 1 ayat 3 UU No.30 tahun 1999, persetujuan arbitrase tersebut harus dibuat secara tertulis ditanda tangani oleh kedua belah pihak, atau jika para pihak tidak mampu menanda tangani maka persetujuan hendaknya dibuat dihadapan seorang notaris. Dalam persetujuan arbitrase dalam *acta compromise*, sekurang-kurangnya memuat pokok masalah yang menjadi sengketa, nama-nama dan kedudukan para pihak, juga nama-nama dan kedudukan para arbiter yang ditunjuk, serta jumlah arbiter yang selalu berjumlah ganjil. Jika dalam perjanjian tersebut tidak memuat sekurang-kurangnya adalah sebagaimana persyaratan tersebut, maka persetujuan arbitrase terancam batal.

Tahkim Sebagai Lembaga Independensi

Arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa yang sudah tua usianya, namun penyelesaiannya telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia. Lingkungan bisnis/dunia usaha, pada umumnya lebih mendayagunakan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa usaha dan dagang dari pada menyelesaikan melalui lembaga litigasi atau peradilan. Hal ini tentu ada alasan tertentu karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya atau sesuatu yang melekat padanya sebagaimana terurai dalam paparan di atas. Salah satu terpenting dalam pemilihan penyelesaian melalui arbitrase atau Tahkim (dalam islam) adalah dengan berharap penyelesaian sengketa tersebut secara cepat dan murah sehingga para pihak secara independen memilih para ahli guna penyelesaian sengketanya. Dengan demikian sebagai kunci dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase terletak pada pemilihan arbiter secara tepat, seperti 1) harus independent dan tidak memihak; 2) jujur; 3) profesional; 4) ahli dalam bidangnya dan ahli dalam mencari solusi penyelesaian masalah ((Maskufa, 2015).s

Tentu saja penyelesaian masalah melalui arbitrase, bukan memeriksa dan memutus sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga peradilan, melainkan menyelesaikan masalah sehingga tidak terjadi “luka” pada

salah satu pihak yang bersengketa. Seseorang yang telah “cidera hati” cenderung selalu teringat terhadap sesuatu yang pernah terjadi/dialami sebelumnya, sehingga mengganggu konsentrasi dalam bisnis. Untuk itu biasanya mereka berusaha menghindari persinggungan perbuatan dengan para pihak yang pernah melukainya.

Namun, jika ternyata bisnis yang dilakukan atau yang sedang dikerjakan tersebut justru harus bersinggungan dengan pihak-pihak lain, diperlukannya upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya cidera tersebut. Untuk mengurai permasalahan yang dihadapi, tentu dibutuhkan langkah konkrit. Langkah utama yang harus dilakukan adalah mengadakan “akad”/perjanjian yang digunakan sebagai dasar penyelesaian dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga jika ternyata terjadi penyimpangan, maka pihak-pihak tersebut harus menerima sanksi/dampak dari akad tersebut. Sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 1999 yang berbunyi:

“Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara para pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.”

Pasal 17 ayat (2) menyebutkan:

“Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama”.

Kemudian oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 1999 menyebutkan, bahwa:

“Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.”

Ini artinya, bahwa terhadap arbiter yang telah menjalankan tugasnya secara benar dan baik, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah arbiter tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum/immunitas

sebagaimana terurai oleh pasal 21 Undang-undang nomor 30 tahun 1999, yang berbunyi:

“Arbiter atau majelis arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik dari tindakan tersebut.”

Kondisi yang demikian tentu tidak berlaku terhadap arbiter yang telah terbukti tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan pasal 17 (2) dan pasal 56 (1) Undang-undang nomor 30 tahun 1999. Untuk dapat mengetahui, apakah arbiter menjalankan fungsi sesuai ketentuan pasal 17 ayat (2) dan pasal 56 Ayat (1) tentu harus melalui suatu prosedur yang telah ditentukan. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 1999 menyebutkan bahwa:

“Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar, apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan”

Lebih lanjut dijelaskan oleh pasal 22 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa:

“Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya”.

Kemudian Pasal 25 ayat (1) menyebutkan, jika dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua belah pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.

Pada ayat (2) menyebutkan dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbitrase yang digantikan.

Pada ayat (3) berisi, Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

Kemudian pasal 26 Undang-undang nomor 30 tahun 1999, menyebutkan:

(1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalkannya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan undang-undang ini;

Pasal 27 menjelaskan,

“semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup”. Ini artinya bahwa kerahasiaan arbitrase sangat dijaga sehingga privasipun terjaga pula. Kondisi yang demikian yang disukai oleh para pelaku usaha dan dapat dihindari efek negative berupa publikasi. Hal ini dirasa sangat penting sehubungan dengan sifat *confidentio* dari pertimbangan-pertimbangan arbiter atau majelis arbitrase dalam memutuskan suatu perkara. Yang tentu saja tidak semua perkara harus diketahui oleh masyarakat umum, karena pasti ada alasan tertentu seperti bonafiditas dari perusahaan yang bersangkutan (Gautama, 2017).

Pasal 31 ayat (1) menyebutkan “para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang.” Ayat (3) menyebutkan “dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakannya arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.”

Ayat (3) menyebutkan “dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakannya arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.”

Penyelesaian perkara semacam ini memang bertujuan tidak terlalu banyak formalitas, sehingga diharapkan dapat selesai dengan cepat dan

mudah (Gautama 1986). Sifat cepat ini berhubungan dengan proses dan prosedur arbitrase yang cenderung lebih sederhana dibandingkan prosedur peradilan biasa. Karena semua ini terkait dengan sifat efisiensi dan berorientasi pada profit making. Pada pasal lain menyebutkan, bahwa arbiter atau majelis arbitrase juga berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila pasal 33 ayat (1) ternyata salah satu pihak mengajukan permohonan mengenai hal-hal khusus tertentu; Ayat (2) sebagai akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela lainnya; ataupun (3) dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan. Adapun jangka waktu pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam pasal 48 adalah selama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk, namun dapat diperpanjang selama ada kesepakatan (Pasal 33 ayat 1).

Dalam hal tertentu para pihak berhak juga untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dalam perjanjian. (Pasal 52) dan pendapat yang mengikat dimaksud tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun (pasal 53 UU nomor 30 tahun 1999). Dalam penjelasan pasal 52 memberikan pemahaman, bahwa tanpa ada suatu sengketaupun lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan jika salah satu pihak bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian. Jika ternyata dalam suatu pemeriksaan sengketa telah selesai, maka segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase (pasal 5). Adapun putusan yang diambil oleh arbiter maupun majelis arbitrase tentu berdasarkan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (pasal 56 ayat 1). Perlu diketahui, bahwa pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Namun saat arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat dikesampingkan oleh arbiter. Namun dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Putusan atas arbitrase harus diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup (pasal 56 ayat 2). Koreksi terhadap putusan arbiter dimungkinkan dalam jangka waktu selama 14 hari (empat belas) setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administrative dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan (pasal 58). Bahkan pasal 60 menyebutkan, putusan arbitrase adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dan jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Perintah ini diberi waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 62 ayat 1). Kemudian ayat (2) menegaskan, bahwa sebelum Ketua Pengadilan Negeri memberikan perintah pelaksanaan eksekusi terlebih dahulu diketahui, apakah putusan arbitrase telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Jika ternyata putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan tersebut, Ketua Pengadilan negeri menyatakan tidak terbuka upaya hukum apapun (Pasal 62 ayat 3). Dalam hal putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, maka dimaksudkan putusan tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan bahwa putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap keputusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur 1) surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau 3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. (Ariprabowo and Nazriyah 2018)

Permohonan pembatalan tersebut harus diajukan secara tertulis ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Jika permohonan pembatalan tersebut dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan diajukan, menjatuhkan putusan pembatalan. Dalam hal ini, para pihak dapat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung juga hanya diberi waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan banding tersebut (Ummi Uzma 2014).

Metode Ijtihad Dalam Konstruksi Hukum Tahkim

Penting diperhatikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, maka perlu juga memikirkan wujud model Tahkim/Arbitrase corak keindonesiaan yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam (Tohari 2015). Corak keindonesiaan, mengandung makna bahwa konstruksi tahkim yang dibangun memperhatikan nilai-nilai perdamaian lokal Indonesia. Model penyelesaian sengketa ini dibutuhkan terutama untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berhubungan dengan bisnis di Indonesia. Maka diperlukan pemilihan metode ijtihad tahkim ini yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Metode ijtihad yang dipilih untuk membangun konstruksi fikih tahkim yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kultur keindonesiaan adalah menggunakan teori *maslahat* dari *maqāsid syariah* yang banyak diuraikan oleh ahli-ahli fikih. Salah satu teori *maslahat* melalui *maqāsid*

syariah diantaranya dikemukakan oleh Shātībī (Al-Syatibi 2003). Dalam bukunya *Muwafaqat*, al-Shātībī menerangkan bahwa hukum syariat dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia hingga akhirat secara bersama-sama (Agung Kurniawan 2021). Dalam hal ini *maṣlahat* tidak boleh bertentangan dengan dalil *shara'* yakni Al-Qur'an, Sunnah dan *ijmā'*, ditunjukkan oleh dalil khusus merujuk kepada *qiyās*, berlaku hanya dalam bidang muamalah bukan ibadah. Untuk kepentingan penetapan hukum, al-Shātībī membagi *maṣlahat* kepada tiga tingkatan: *maqasidal-daruriyyat* (primer), *maqasidal-hajiyyyat* (sekunder) dan *maqasidal-tahsiniyyat* (komplementer) (Djalaluddin 2015). Dalam hal ini Shātībī sependapat dengan al-Ghazālī yang membagi *maṣlahat* secara substansial kepada tingkat *darūrat* (memenuhi kebutuhan primer), tingkat *hājāt* (memenuhi kebutuhan sekunder) dan tingkat *tahsīnat* (kebutuhan pelengkap). Tingkatan *darūrat* (kebutuhan primer) adalah lima hal prinsip, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tingkatan *hājāt* adalah kebutuhan dibawah tingkat darurat, tidak mendesak, namun diperlukan untuk kemaslahatan hidup, mencapai kesetaraan, terkendali, tidak terabaikan serta mendatangkan kebaikan di masa depan. Sedangkan yang masuk dalam kategori *tahsīnat* (mempercantik), *tayzīn* (memperindah), *Taisīr* (mempermudah) adalah semua hal yang bertujuan untuk memperoleh keutamaan (Ansori 2021).

Berangkat dari pendekatan mewujudkan kemaslahatan ini, beberapa metode ijtihad seperti *istihsan*, *maslahah mursalah* dan terutama metode penetapan hukum dengan '*urf*' dapat digunakan untuk mewujudkan fikih Tahkim Indonesia. Pemilihan ketiga metode ini terutama metode '*urf*' yang disandarkan pada *maslahat* dan *istihsan* sangat cocok digunakan untuk kondisi di Indonesia, mengingat keberadaan budaya perdamaian yang berakar pada adat masih sangat kuat. Peran ahli fikih dari Indonesia yang memahami budaya lokal sangat dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita perumusan fikih tahkim yang mulia ini. Usaha-usaha untuk terus mendorong diskusi mengenai materi ini perlu terus dilakukan agar semangat seperti ini tidak pudar di tengah jalan. Sehingga dengan ijtihad yang seperti ini, nantinya akan menimbulkan tahkim yang kedudukannya sama kuat dengan pengadilan terlebih dalam hal putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari tulisan ini yakni, bahwa Metode Ijtihad dalam Konstruksi Hukum Tahkim Indonesia adalah pemahaman mengenai konsep bertahkim berdasarkan syariah Islam yang dibangun dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur model perdamaian adat di Indonesia. Model pemahaman ini perlu segera digagas mengingat Indonesia adalah negara multi etnik, budaya dan agama yang membutuhkan model perdamaian non-litigasi yang tetap bisa bersumber dari adat setempat, namun tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dengan membangun fikih tahkim ke-Indonesiaan diharapkan mampu meredam beragam konflik khususnya dalam bisnis Syari'ah yang pertumbuhan dan perkembangannya semakin pesat di Indonesia. Pada gilirannya kehadiran fikih tahkim diharapkan mampu menjamin nilai-nilai keadilan berdasar nilai budaya dan agama di masyarakat, mampu mendorong kepastian hukum dalam berusaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan, Hamsah Hudaf. (2021). "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15(1), 29-38
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (2003). "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah." *Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt).*
- Ansori, Isa. (2021). "Menggagas Fikih Tahkim Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 09(1), 45-62.
- Anwar, Syamsul. (2020). *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD Pres.
- Ariprabowo, Tri, and R. Nazriyah. (2018). "Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014." *Jurnal Konstitusi* 14(4), 861-882.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. (2015). "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4(2), 289-300
- Gautama, Sudargo. (1986). *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung:

Alumni.

- Globalisasi, Abstraksi, Potensialitas Independensi, Lembaga Arbitrase, and Kata Kunci. n.d. "2. Potensialitas Arbitrase / Tahkim Sebagai Lembaga Independen Dalam Sengketa Bisnis."
- Hamdani, Fikri. (2018). "Hasbi Ash Shiddieqy dan Metode Penafsirannya." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 12(1), 17-34
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Arbitrase*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardiati, Neni, Sindi Widiyana, and Seproni Hidayat. (2021). "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 1(5),1-12
- Ismatulloh, A. M. (2017). "Etika Berkomunikasi Dalam Al-Qur'an Analisis Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqi dalam Tafsir An-Nur." *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 1(2), 129-146
- Jimmy Joses Sembiring. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: Visi Media.
- Kurniawan, Benny. (2017). "Studi Islam Dengan Pendekatan Filosofis." *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* 2(02), 49-60
- Mahmod, Zulzaidi, and Ahmad Hidayat Buang. (2021). "Penulisan Penghakiman Menurut Perspektif Fiqh Al-Qadā' dan Aplikasi Mahkamah Syariah Di Malaysia." *Jurnal Fiqh* 18(2), 377-408.
- Margono, Suyud. (2000). *ADR Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maskufa, Maskufa. (2015). "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5(1). doi: 10.15408/aiq.v5i1.2113.
- Muskibah, Muskibah. (2018). "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4(2), 139-149
- Nurhayati, Nurhayati. (2019). "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3(1), 1-11.
- Rosita, Rosita. (2017). "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah* 1(2),
- Rosidah, Zaidah Nur, and Layyin Mahfiana. (2020). "Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3(1),15-30
- Shiddiqie, Tengku Muhammad Hasbi Ash. (1996). *Sjariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Sudini, Luh Putu, and Desak Gde Dwi Arini. (2017). "Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan." *Jurnal Notariil* 2(2), 141-148
- Tohari, Chamim. (2015). "Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia." *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15(2), 403-432
- Usammah, Usammah. (2017). "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 1(1), 45-56
- Uzma, Ummi. (2014). "Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 44(3), 387-405.